

# BENTUK LAPORAN

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang 7 tahun 1981

tentang

Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan

No. Pelaporan: 95761.20221007.0001



## A. KEADAAN PERUSAHAAN

a. Kode Pendaftaran 95761.23942.20211007.1-001

b. Nama Perusahaan PT Kemindo Cao Resources

c. Alamat Perusahaan Desa Labuan Uki, Kel. Labuan Uki, Kec. Lolak, Kab. Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara.

d. No Telp/Fax +62 821-6163-8491

e. Kode Pos 95761

Jenis Usaha Industri Kapur

a. Nama Pemilik Perusahaan Yusli

b. Alamat Pemilik Perusahaan Taman Grisenda Blok C-2. NO.49, RT.003/RW.010, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm Jakarta Utara, DKI Jakarta

a. Pendirian Perusahaan Tanggal 2 8 Bulan 0 1 Tahun 2 0 1 3

b. Nomor Akte Pendirian 12 Tanggal 28 Januari 2013

c. Perpindahan Perusahaan Tanggal [ ] [ ] Bulan [ ] [ ] Tahun [ ] [ ] [ ] [ ]

Status Perusahaan

Pusat

Cabang

Status Kepemilikan

Swasta

Perusahaan Daerah

Persero

Yayasan

Perum

Koperasi

Perseorangan

Patungan

Status Permodalan

PMDN


Asal Negara:

Singapore

Swasta Nasional

PMA

Joint Venture



## B. KEADAAN KETENAGAKERJAAN

### Waktu Kerja

#### Waktu Kerja Normal

- |                                     |  |                          |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | 7 jam/hari dan 40 jam/minggu             | <input type="checkbox"/> | Lebih lama dari 7 atau 8 jam/hari dan 40 jam/minggu kurang dari 12 jam/hari selama 10 hari terus menerus |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8 jam/hari dan 40 jam/minggu             | <input type="checkbox"/> | Kurang atau sama dengan 24 jam/minggu  |
| <input type="checkbox"/>            | 12 jam/hari dan 40 jam/minggu            | <input type="checkbox"/> | Kurang atau sama dengan 20 jam/minggu  |
| <input type="checkbox"/>            | 12 jam/hari selama 10 hari terus menerus |                          |  |
| <input type="checkbox"/>            | 12 jam/hari selama 14 hari terus menerus |                          |  |

#### Sektor Pertambangan

- Minimal 10 minggu berturut-turut dengan 2 minggu berturut-turut istirahat, dan setiap 2 minggu dalam periode kerja diberikan 1 hari istirahat

#### Sektor ESDM

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk waktu kerja 6 hari dalam 1 minggu      | <input type="checkbox"/> 9 jam 1 hari dan maksimum 63 jam dalam 7 hari kerja untuk satu periode kerja    | <input type="checkbox"/> 11 jam 1 hari dan maksimum 110 jam dalam 10 hari kerja untuk satu periode kerja |
| <input type="checkbox"/> 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk waktu kerja 5 hari dalam 1 minggu      | <input type="checkbox"/> 10 jam 1 hari dan maksimum 70 jam dalam 7 hari kerja untuk satu periode kerja   | <input type="checkbox"/> 9 jam 1 hari dan maksimum 126 jam dalam 14 hari kerja untuk satu periode kerja  |
| <input type="checkbox"/> 9 jam 1 hari dan maksimum 45 jam dalam 5 hari kerja untuk satu periode kerja  | <input type="checkbox"/> 11 jam 1 hari dan maksimum 77 jam dalam 7 hari kerja untuk satu periode kerja   | <input type="checkbox"/> 10 jam 1 hari dan maksimum 140 jam dalam 14 hari kerja untuk satu periode kerja |
| <input type="checkbox"/> 10 jam 1 hari dan maksimum 50 jam dalam 5 hari kerja untuk satu periode kerja | <input type="checkbox"/> 9 jam 1 hari dan maksimum 90 jam dalam 10 hari kerja untuk satu periode kerja   | <input type="checkbox"/> 11 jam 1 hari dan maksimum 154 jam dalam 14 hari kerja untuk satu periode kerja |
| <input type="checkbox"/> 11 jam 1 hari dan maksimum 55 jam dalam 5 hari kerja untuk satu periode kerja | <input type="checkbox"/> 10 jam 1 hari dan maksimum 100 jam dalam 10 hari kerja untuk satu periode kerja |  |

#### Sektor Perikanan

- Periode kerja 3 minggu berturut-turut, dengan ketentuan setelah pekerja bekerja selama 2 minggu berturut-turut diberikan 1 hari istirahat serta 4 hari istirahat setelah pekerja menyelesaikan periode kerja
- Periode kerja 4 minggu berturut-turut bekerja, dengan ketentuan setelah pekerja bekerja selama 2 minggu berturut-turut diberikan 1 hari istirahat serta 5 hari istirahat setelah pekerja menyelesaikan periode kerja

Limbah Produksi

a. Instalasi Pengolah Limbah :  Ada  Tidak

b. Pihak Ketiga :  Ada  Tidak

Pengupahan

a. Tingkat Upah Terendah : Rp. 0

b. Tingkat Upah Tertinggi : Rp. 0

Fasilitas Perusahaan

a. Fasilitas Keselamatan & Kesehatan

<input type="checkbox"/> Peralatan Perlindungan	<input type="checkbox"/> Pelayanan Kesehatan	<input type="checkbox"/> Ruang PK3	<input type="checkbox"/> Alat Pelindung Diri
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan Makanan	<input type="checkbox"/> Peralatan Perlindungan	<input type="checkbox"/> Kotak P3K	<input type="checkbox"/> Penanganan Limbah

b. Fasilitas Kesejahteraan

<input type="checkbox"/> Keluarga Berencana	<input type="checkbox"/> Fasilitas ibadah	<input type="checkbox"/> Koperasi	<input type="checkbox"/> Armada antar jemput
<input type="checkbox"/> Tempat penitipan anak	<input type="checkbox"/> Kantin/catering	<input type="checkbox"/> Fasilitas laktasi	<input type="checkbox"/> Fasilitas kesenian
<input type="checkbox"/> Perumahan pekerja	<input type="checkbox"/> Fasilitas rekreasi	<input type="checkbox"/> Ruang merokok	





- a. Jumlah penerimaan Pekerja selama 12 bulan terakhir : 16 orang  
b. Jumlah Pekerja yang berhenti selama 12 bulan terakhir : 0 orang

- a. Program pelatihan bagi Pekerja :  Ada  Tidak  
b. Program Pemagangan :  Ada  Tidak

### C. PAKTA INTEGRITAS

Bahwa informasi WLKP online yang kami sampaikan adalah benar, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja yang terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan

Apabila informasi yang kami sampaikan ada hal - hal yang melanggar yang dinyatakan dalam pakta integritas ini kami bersedia menerima sanksi administrasi, dan digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

### D. TANGGAL LAPOR DAN KEWAJIBAN MELAPOR KEMBALI

- a. Nomor Pelaporan : 95761.20221007.0001  
Tanggal   Bulan   Tahun
- b. Tanggal Laporan :  
Tanggal   Bulan   Tahun
- c. Kewajiban Laport Kembali :